



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor : 0006/REK/0132.2016/XI/2016

TENTANG

**MALADMINISTRASI DALAM PROSES SELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK PASAR RAKYAT BARUGA TAHUN ANGGARAN 2016
YANG DISELENGGARAKAN OLEH KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI XIV UNIT LAYANAN
PENGADAAN (UPL) KOTA KENDARI**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920.

Telp. (021) 52960894-95, Fax. (021) 52960907-08

Website: www.ombudsman.go.id

II. POSISI LAPORAN

[2.1] Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2016, Pelapor menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara mengenai dugaan penyimpangan prosedur dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pada *Paket Pekerjaan (561571) Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016* dengan pagu anggaran senilai Rp. 9.288.000.000,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diselenggarakan oleh Terlapor.

[2.2] kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa tersebut diikuti 5 (lima) peserta yaitu PT. Asrindo Jaya Utama, PT. Rasawula Gavriel Sultra, PT. Bumi Permata Kendari, PT. Tocipta Sarana Abadi dan PT. Nur Saladin Putra. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi, penawaran klien Pelapor yaitu PT. Asrindo Jaya Utama berada pada urutan pertama.

[2.3] Sesuai dengan hasil pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 16.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016 Tanggal 12 Juli 2016, Terlapor menetapkan PT. Tocipta Sarana Abadi sebagai pemenang lelang dimana berdasarkan hasil koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi berada pada urutan keempat.

[2.4] Bahwa PT. Tocipta Sarana Abadi diduga tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta lelang karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan sesuai bidang dan tidak memiliki Kemampuan Dasar sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B persyaratan Kualifikasi angka 2.

[2.5] Berdasarkan Data Administrasi Badan Usaha pada website LPJK, PT. Tocipta Sarana Abadi telah berdiri sejak tanggal 14 Maret 2012 sehingga seharusnya pemenang lelang wajib memiliki pengalaman pekerjaan karena telah lebih dari 3 tahun didirikan.

[2.6] dalam proses lelang tersebut diduga terjadi praktik KKN dengan mengingat bahwa semua peserta lelang pada penawaran harga sesuai hasil koreksi Aritmatik dinyatakan terkoreksi kecuali PT. Tocipta Sarana Abadi tidak terkoreksi.

[2.7] bahwa pada tanggal 17 Juli 2016, Pelapor menyampaikan Surat Nomor : 015/SS/AJU/VII/2016 Perihal : Sanggahan Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Metode Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Konstruksi XIV ULP Kota Kendari yang ditujukan kepada Terlapor.

[2.8] bahwa pada tanggal 17 Juli 2016, Terlapor mengirimkan surat Nomor : 09.C/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016 Perihal Jawaban Atas Sanggah yang ditujukan kepada klien Pelapor yaitu PT. Asrindo Jaya Utama yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan proses lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan dokumen pengadaan Nomor : 01.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016.

[2.9] bahwa Pelapor keberatan kepada Terlapor karena menggugurkan penawaran Pelapor pada tahap pembuktian kualifikasi. Alasan Terlapor adalah Pelapor tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melengkapi atau melampirkan Sertifikat Standar Kualitas/Manajemen Mutu (ISO) dan K3 sementara Terlapor tidak mengundang Pelapor untuk melakukan pembuktian kualifikasi.

III. PEMERIKSAAN LAPORAN

III. 1. Keterangan Pelapor

[3.1] bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Pelapor menyampaikan keterangan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara mengenai proses lelang Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016 yang diselenggarakan oleh Terlapor. Terdapat 5 (lima) penyedia yang memasukkan penawaran yakni PT. Asrindo Jaya Utama, PT. Rasawula Gavriel Sultra, PT. Bumi Permata Kendari, PT. Tocipta Sarana Abadi dan PT. Nur Saladin Putra. Pada tahapan Koreksi Aritmatik, semua penyedia dinyatakan memenuhi syarat dan berdasarkan hasil koreksi tersebut PT. Asrindo Jaya Utama berada pada urutan pertama. Selanjutnya Terlapor melakukan evaluasi Administrasi penawaran dan semua penyedia dinyatakan memenuhi syarat. Pada Evaluasi Teknis dan Harga Penawaran, semua penyedia dinyatakan memenuhi syarat. Pada saat Evaluasi Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, dan Klarifikasi dan Negosiasi Harga, PT. Asrindo Jaya Utama, PT. Rasawula Gavriel Sultra, PT. Bumi Permata Kendari dan PT. Nur Saladin Putra dinyatakan gugur dengan alasan karena tidak melengkapi atau melampirkan Sertifikat Standar Kualitas/Manajemen Mutu (ISO) dan K3.

[3.2] Kinerja Terlapor bertentangan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan dan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Seharusnya sejak awal, PT. Tocipta Sarana Abadi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terlapor digugurkan karena tidak memenuhi syarat kualifikasi. Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016 merupakan paket usaha non kecil, sehingga seharusnya penyedia yang mengikuti lelang tersebut adalah penyedia yang memenuhi

syarat kualifikasi pula yakni memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai ketentuan Perpres. Terlapor juga tidak melaksanakan kewajibannya secara utuh khususnya pada tahap pembuktian kualifikasi. Penyedia yang diundang untuk pembuktian kualifikasi hanya PT. Tocipta Sarana Abadi. Seharusnya semua penyedia yang dinyatakan memenuhi syarat Administrasi, Teknis dan Harga diundang untuk pembuktian kualifikasi.

[3.3] Pelapor telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan termasuk Sertifikat Standar Kualitas/Manajemen Mutu (ISO) dan K3. Hanya saja, Sertifikat Standar Kualitas/Manajemen Mutu (ISO) dan K3 sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan tidak diperintahkan untuk diunggah melalui website SPSE. Sehingga pemahaman Pelapor, dokumen dimaksud diverifikasi kebenarannya pada saat tahapan pembuktian kualifikasi. terdapat indikasi dugaan persekongkolan jahat yang dilakukan antara Terlapor dengan penyedia PT. Tocipta Sarana Abadi, mengingat hanya PT. Tocipta Sarana Abadi yang mengunggah Sertifikat Standar Kualitas/Manajemen Mutu (ISO) dan K3, meskipun tidak terdapat perintah mengunggah. Sebaliknya rekanan yang lain dalam hal ini klien Pelapor yaitu PT. ASRINDO JAYA UTAMA, maupun peserta lain yaitu PT. Rasawula Gavriel Sultra, PT. Bumi Permata Kendari dan PT. Nur Saladin Putra digugurkan dengan alasan yang sama.

III. 2 Keterangan Terlapor

[3.4] Pada tanggal 28 Juli 2016, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara telah meminta Keterangan dari Terlapor (dihadiri oleh Supardi, ST. Ketua Pokja Konstruksi XIV ULP Kota Kendari) bertempat di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dan diperoleh penjelasan sebagai berikut :

- a. Dalam pelelangan Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016 menggunakan metode evaluasi sistem gugur lelang umum 1 file;
- b. Standar dokumen meliputi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi;
- c. Terdapat 5 (lima) penyedia yang memasukkan penawaran yakni, PT. Rasawula Gavriel Sultra, PT. Bumi Permata Kendari, PT. Tocipta Sarana Abadi, PT. Nur Saladin Putra serta klien Pelapor yaitu PT. Asrindo Jaya Utama;
- d. Selanjutnya Terlapor menyusun 3 calon pemenang sesuai urutan penawaran terendah dari hasil koreksi Aritmatik sebagai berikut :
 1. PT. ASRINDO JAYA UTAMA (klien Pelapor).
 2. PT. RASAWULA GAVRIEL SULTRA.
 3. PT. BUMI PERMATA KENDARI

- e. Terlapor kemudian menetapkan PT. Tocipta Sarana Abadi sebagai calon pemenang cadangan 1 (satu) dan PT. Nur Saladin Putra sebagai calon pemenang cadangan 2 (dua).
- f. Pada tahapan evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, kelima penyedia dinyatakan memenuhi syarat.
- g. Pada saat evaluasi kualifikasi, calon pemenang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat sehingga Terlapor mengevaluasi calon pemenang cadangan 1 (satu) dan dinyatakan memenuhi syarat, sementara calon pemenang cadangan 2 (dua) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat.
- h. Calon pemenang 1, 2, 3 dan cadangan 2 dinyatakan gugur karena tidak melengkapi syarat kualifikasi sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan Nomor : 01.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016 Tanggal 17 Juni 2016 pada BAB. III INSTRUKSI KERJA KEPADA PESERTA (IKP) angka 15 Dokumen Penawaran huruf h dan i (hal. 11).
- i. Terkait dengan sanggahan Pelapor bahwa pemenang lelang tidak memiliki pengalaman dan Kemampuan Dasar (KD), Terlapor berpendapat bahwa PT. Tocipta Sarana Abadi didirikan pada tanggal 11 Mei 2015, sehingga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) huruf d Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak memerlukan pengalaman.

Untuk kepentingan pemeriksaan, Pihak Terlapor menyerahkan salinan dokumen sebagai berikut :

1. Satu rangkap salinan dokumen Laporan Hasil Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Kota Kendari. [Dokumen -01] ;
2. Satu rangkap salinan dokumen penawaran PT. Tocipta Sarana Abadi untuk pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Kota Kendari Tahun Anggaran 2016. [Dokumen -02];
3. Satu rangkap salinan dokumen Summary Report proses lelang. [Dokumen -03];
4. Satu rangkap isian kualifikasi PT. Tocipta Sarana Abadi. [Dokumen -04].

III.3. Keterangan Pihak Terlapor Terkait I

[3.5] Pada tanggal 19 Agustus 2016, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara meminta Keterangan dari Pihak Terlapor Terkait I () bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dan diperoleh penjelasan sebagai berikut :

- a. Proses lelang sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perpres. Jika terdapat sanggahan, terdapat mekanisme tersendiri, dan untuk sanggahan klien Pelapor telah dijawab oleh Terlapor. Terkait Kemampuan Dasar (KD), Terlapor telah menjelaskan dalam jawaban sanggahan dan dugaan itu tidak terbukti. Seharusnya saat mengajukan sanggahan terdapat mekanisme yang dilakukan yaitu sanggah banding. Akan tetapi untuk sanggah banding, pemohon harus menyiapkan jaminan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Jika

sanggahan banding itu betul, maka uang jaminan dikembalikan, jika tidak betul maka tidak dikembalikan. Mekanisme sanggahan tersebut, pelapor tidak menggunakannya;

- b. HPS merupakan harga perkiraan sementara dari suatu kegiatan. HPS tetap mengacu pada harga dasar yang telah ditentukan sesuai dengan Keputusan Walikota. HPS tidak bersifat rahasia untuk nilai total, namun detail harga satuan bersifat rahasia. Terlapor mengumumkan item kegiatan, volume dan satuan yang diupload melalui *Bill Of Quality* (BOQ). Rekanan menawar dengan mengisi BOQ saja sehingga format penawaran masing-masing rekanan pasti sama.
- c. KD merupakan kemampuan dasar yang berlaku bagi perusahaan yang berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun. KD didapatkan dari nilai pengalaman tertinggi ($3 \times \text{Npt}$). Atas hal ini KD dipersyaratkan apabila perusahaan telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun dan mempunyai pengalaman sejenis.
- d. HPS disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- e. HPS lelang lengkap tidak pernah diberitahukan kepada rekanan atau siapapun selain kepada Terlapor untuk dilelangkan.

III.4. Keterangan Pihak Terlapor Terkait II

[3.6] Tindak lanjut atas laporan masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara telah meminta salinan dokumen dari Pihak Terlapor Terkait II () sebagai berikut :

1. Satu rangkap salinan dokumen surat sanggahan Nomor : 015/SS/AJU/VII/2016. [Dokumen - 05];
2. Satu rangkap dokumen surat jawaban atas sanggahan dari Terlapor yang ditujukan kepada klien Pelapor yaitu PT. Asrindo Jaya Utama. [Dokumen -06];
3. Satu rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 01.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016. [Dokumen -07];

III.5 Keterangan Ahli

[3.7] Pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016, Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara mendengarkan Keterangan Ahli dari LKPP RI yang dihadiri oleh , Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI bertempat di Kantor Ombudsman RI Jl. HR. Rasunan Said, Kav C.19 Jakarta Selatan. Adapun hasil keterangan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dokumen pengadaan barang/jasa, jenis kontrak harus secara jelas ditetapkan dalam rancangan kontrak pada dokumen pengadaan. Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan berdasarkan cara pembayaran yaitu kontrak *Lump Sum* atau Harga Satuan.
2. Pada kontrak *Lump Sum*, tidak boleh dilakukan koreksi aritmatik dan tidak boleh mengubah total penawaran. Koreksi hanya dapat dilakukan dalam bentuk membenarkan perkalian. Apabila terdapat kesalahan ketik angka tertentu pun maka hal tersebut merupakan resiko bagi penyedia. Adapun pada kontrak harga satuan, dapat mengubah total penawaran, karena jika terdapat kesalahan perkalian, penjumlahan atau *volume* pekerjaan, maka dapat dilakukan koreksi.
3. Ketika dilakukan koreksi aritmatik, yang tidak boleh berubah adalah harga satuan penawaran dari penyedia. Untuk kegiatan pekerjaan bangunan, harus menggunakan kontrak harga satuan.
4. Terkait dengan pengalaman kerja, sesuai ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempersyaratkan "*memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia Barang/Jasa dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak*". Selanjutnya ada pengecualian pada Pasal 19 ayat (1) huruf d Perpres 54 Tahun 2010, bahwa "*dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun*". Akan tetapi, untuk pekerjaan konstruksi ada syarat Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h Perpres 54 Tahun 2010 mengatur bahwa "*Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi*". KD diperoleh dari pengalaman sejenis pada sub bidang yang sama. Nilai pengalaman dimaksud dihitung 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurung waktu 10 tahun terakhir). Dengan demikian, penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi khususnya pada paket usaha non kecil adalah perusahaan yang telah memiliki pengalaman yang sesuai dengan perhitungan KD. Jadi perusahaan baru bisa saja memenuhi syarat sebagai *penyedia*, akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagai *penyedia pelaksana pekerjaan* karena pasti gugur di persyaratan kualifikasi yang mensyaratkan adanya KD untuk paket usaha non kecil. Perusahaan baru tanpa pengalaman dapat mengikuti lelang pada paket usaha kecil yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang memang sesuai dengan ketentuan Perpres dicadangkan untuk jenis Usaha Mikro, jenis Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.
5. Seharusnya perusahaan yang baru berdiri, tidak mungkin dapat kualifikasi perusahaan M1. Perusahaan harus mulai dengan kualifikasi kecil dulu. Jika ada perusahaan baru langsung mendapat kualifikasi M1, maka itu menyalahi Standar Operational Prosedur (SOP) pada

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah.

6. Mengenai persyaratan Memiliki Sertifikat Standar Kualitas/Mutu dan Memiliki Sertifikat Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 yang dipersyaratkan oleh Terlapor pada dokumen pengadaan, hal ini menyalahi ketentuan dalam Perpres. Terlapor tidak dibenarkan menambah persyaratan yang tidak ditentukan dalam Perpres khususnya pasal 19. Tidak dibenarkan dalam dokumen pengadaan menambah persyaratan yang tidak ada kaitannya dengan output pekerjaan. Sertifikat ISO dan K3 jika tidak dipenuhi, apakah dapat mempengaruhi output pekerjaan? Jika tanpa ISO dan K3 pekerjaan itu dapat diselesaikan, maka persyaratan tersebut merupakan persyaratan diskriminatif sehingga dokumen pengadaan tersebut menyalahi ketentuan dalam Perpres.
7. Untuk persyaratan kualifikasi, penyedia hanya mengisi isian kualifikasi saja dan tidak perlu meminta seluruh dokumen. Setelah ada calon pemenang 1 sampai dengan calon pemenang 3, kemudian Terlapor mengundang penyedia untuk melakukan pembuktian kualifikasi. Setiap persyaratan tidak boleh dievaluasi berulang-ulang. Misalnya telah dipersyaratkan pada syarat administrasi, kemudian dipersyaratkan kembali pada persyaratan kualifikasi.

III. 6 Pemeriksaan Lapangan.

[3.8] Pada tanggal 05 Oktober 2016, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan lapangan bertempat di Kompleks Pasar Baruga Kota Kendari. Hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa *Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016* sedang berlangsung. Atas temuan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara selanjutnya mengirimkan Surat Nomor : 0260/SRT/0132.2016/PW.28-02/X/2016 Perihal : Saran Penghentian Sementara *Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016*, yang ditujukan kepada PPK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari. Berkenaan dengan surat tersebut, sampai dengan saat ini belum mendapat tanggapan.

IV. 7 Pemeriksaan Lainnya.

1. **Pemeriksaan Dokumen Pengadaan Nomor : 01.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016 Tanggal 17 Juni 2016, Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016.**

[3.9] Pada BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN angka 15 Dokumen Penawaran angka 15.1 (halaman 11) diatur bahwa *dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul), dokumen Penawaran meliputi :*

h. Memiliki Sertifikat Standar Kualitas/Mutu.

i. Memiliki Sertifikat Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3.

[3.10] Pada BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E PEMBUKAAN PENAWARAN angka 28 Evaluasi Kualifikasi angka 28.5 (halaman 29) mengatur bahwa : *peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila :*

- 6) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*
- 7) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.*

[3.11] Pada BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN angka 26 Evaluasi Penawaran nomor 26.2 huruf a (halaman 19) diatur bahwa *Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini.*

[3.12] Selanjutnya pada BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E PEMBUKAAN PENAWARAN angka 29 Pembuktian Kualifikasi, angka 29.3 (halaman 30) bahwa *"pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya".*

[3.13] Pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi angka 2 (halaman 45) disyaratkan *memiliki pengalaman pada bidang sejenis sesuai paket yang akan dilelangkan.*

[3.14] Pada BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf A (halaman 66) diatur bahwa : *Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*

7. *memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;*
12. *untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan :*

a. KD = 3 NPt

NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;

[3.15] Pada BAB IX. BENTUK KONTRAK (Halaman 70), Pihak Terlapor Terkait I tidak menetapkan jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.

[3.16] Pada BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK huruf B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK angka 40 Pemutusan Kontrak Oleh PPK nomor 40.1 huruf I, (halaman 98) mengatur bahwa : "*mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadi hal-hal sebagai berikut : pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.*"

2. Pemeriksaan dokumen Laporan Hasil Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

[3.17] Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, penyedia yang diundang untuk Pembuktian Kualifikasi hanya kepada PT. Tocipta Sarana Abadi berdasarkan surat Nomor : 09.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016, Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi/Negosiasi tertanggal 11 Juli 2016.

[3.18] Pada dokumen Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Calon Pemenang Nomor : 08.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016, Terlapor berkesimpulan bahwa penawaran PT. Tocipta Sarana Abadi memenuhi syarat dan dinyatakan LULUS.

[3.19] Pada lembar Evaluasi Kualifikasi pada kolom Uraian Badan Usaha pada angka 9, pengalaman menyediakan Barang/Jasa (4 tahun terakhir) semua penyedia dinyatakan B (benar). Angka 11, memiliki kemampuan pada bidang yang sesuai, semua penyedia dinyatakan B (benar). Angka 12, memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan, memenuhi KD, semua penyedia dinyatakan B (benar).

[3.20] Pada Lembar Pengalaman Pelaksanaan Pekerjaan 4 Tahun Terakhir, terhadap kelima penyedia, Terlapor berkesimpulan sebagai berikut :

1. PT. ASRINDO JAYA UTAMA, ada pengalaman, Kesimpulan : LULUS.
2. PT. RASAWULA GAVRIEL SULTRA, ada pengalaman, Kesimpulan : LULUS.
3. PT. BUMI PERMATA KENDARI, ada pengalaman, Kesimpulan : tidak ada.
4. PT. TOCIPTA SARANA ABADI, tidak ada pengalaman, Kesimpulan : LULUS
5. PT. NUR SALADIN PUTRA, tidak ada pengalaman, Kesimpulan : LULUS.

[3.21] Pada Penilaian Kemampuan Penanganan Paket pada Kolom KD (Non Kecil =3 NPt) diuraikan sebagai berikut :

1. PT. ASRINDO JAYA UTAMA, nilai pengalaman tertinggi Rp. 3.483.920.000,- KD = Rp.10.451.760.000, Kesimpulan : LULUS.
2. PT. RASAWULA GAVRIEL SULTRA, nilai pengalaman tertinggi Rp. 4.470.000.000,- KD = Rp. 13.410.000.000,- Kesimpulan : LULUS.
3. PT. BUMI PERMATA KENDARI, nilai pengalaman tertinggi Rp. 9.255.280.000,- KD = Rp. 27.765.840.000,-, Kesimpulan : LULUS.
4. PT. TOCIPTA SARANA ABADI, tidak ada pengalaman dan tidak memiliki KD Kesimpulan : LULUS
5. PT. NUR SALADIN PUTRA, tidak ada pengalaman dan tidak memiliki KD, Kesimpulan : LULUS.

[3.22] Pada *Summary Report* proses pelelangan yang diselenggarakan oleh Terlapor, dalam tahapan Evaluasi Kualifikasi Ke-1, PT. Asrindo Jaya Utama, PT. Rasawula Gavriel Sultra, PT. Bumi Permata Kendari dan PT. Nur Saladin Putra dinyatakan gugur karena tidak melampirkan Sertifikat Standar Kualitas/Manajemen Mutu (ISO) dan K3.

[3.23] Pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 13.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016, Terlapor menetapkan PT. Tocipta Sarana Abadi sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp. 8.863.209.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

[3.24] Pada Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 16.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016, menetapkan PT. Tocipta Sarana Abadi sebagai pemenang lelang.

[3.25] Pada tanggal 19 Juli 2016, Terlapor mengirimkan surat Nomor : 17.A/POKJA ULP-KONSTRUKSI XIV/2016 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindakop dan UMKM Kota Kendari, Perihal : Usul Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

3. Pemeriksaan dokumen penawaran PT. Tocipta Sarana Abadi.

[3.26] PT. Tocipta Sarana Abadi didirikan pada tanggal 11 Mei 2015 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 13 (tiga belas) oleh Notaris [REDACTED] yang beralamat di Jl. Sulawesi No. 22 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Telp. 0411-3610361.

[3.27] PT. Tocipta Sarana Abadi memiliki Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung, kualifikasi Bidang Usaha Menengah, anggota Asosiasi GAPEKSINDO dengan Subkualifikasi M1 BG004 dan M1 BG009 serta belum memiliki Kemampuan Dasar (pengalaman melakukan pekerjaan sejenis)

[3.28] Pada Formulir Isian Kemampuan Dasar yang diajukan oleh PT. TOCIPTA SARANA ABADI tertanggal 27 Juni 2016, pada Data Kontraktor Sub. Bidang Perusahaan tertera *Jasa untuk Pelaksana Jalan Raya (S1003)* dan tidak memiliki Kemampuan Dasar.

IV. PENDAPAT OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN BENTUK MALADMINISTRASI

1. Pendapat Ombudsman.

[4.1] Bahwa berkenaan dengan informasi Pelapor mengenai tahun pendirian PT. Tocipta Sarana Abadi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.5], telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sebagaimana paragraf [3.4] huruf I dan dilakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.26]. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman menyatakan bahwa keterangan Terlapor adalah benar.

[4.2] bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terlapor memiliki tugas pokok untuk *menilai kualifikasi* terhadap penyedia barang/jasa serta melakukan *evaluasi administrasi*, *evaluasi teknis* dan *evaluasi harga* terhadap penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan, selain mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya juga berpedoman pada

pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil". Ombudsman berpendapat kemampuan pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil dapat dilihat melalui nilai pakatnya.

[4.8] Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 100 ayat (3) mengatur : *"nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil. Dengan demikian, maka nilai paket dibawah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil yang tidak membutuhkan pengalaman pekerjaan dan Kemampuan Dasar (KD). Sementara untuk paket usaha non-kecil (diatas Rp. 2,5 Milyar), penyedia wajib memenuhi ketentuan KD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf h dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

[4.9] Pasal 19 ayat (1) huruf h secara tegas mengatur bahwa *"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi".* Usaha non-kecil yang dimaksud pada pasal ini tidak didefinisikan sebagai kualifikasi badan usaha. namun tata cara evaluasi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] angka 6 mengatur : *Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : "memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun".* Pada ketentuan ini secara tegas mengatur yang mendapat pengecualian tanpa pengalaman adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil. Sementara PT. Tocipta Sarana Abadi memiliki kualifikasi badan usaha menengah (M1) sesuai dengan dokumen pada paragraf [3.27] yang pada paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016 dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 9.288.000.000,- (sembilan Milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) merupakan paket usaha non-kecil. Dengan demikian untuk dapat menjadi peserta lelang, penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi wajib memenuhi ketentuan KD.

[4.10] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Laporan Hasil Pengadaan Pekerjaan konstruksi sebagaimana pada paragraf [3.20] dan [3.21], seharusnya yang memenuhi syarat kualifikasi adalah sebagaimana pada paragraf [3.21] angka 1 s/d 3 yakni klien Pelapor, PT. Asrindo Jaya Utama dengan nilai pengalaman tertinggi Rp. 3.483.920.000,- KD = Rp.10.451.760.000,

PT. Rasawula Gavriel Sultra, dengan nilai pengalaman tertinggi Rp. 4.470.000.000,- KD = Rp. 13.410.000.000 dan PT. Bumi Permata Kendari, dengan nilai pengalaman tertinggi Rp. 9.255.280.000,- KD = Rp. 27.765.840.000,-.

[4.11] Bahwa PT. Tocipta Sarana Abadi dan PT. Nur Saladin Putra berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen khususnya pada Penilaian Kemampuan Penanganan Paket pada Kolom KD sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.21], tidak memiliki pengalaman dan KD. Dengan demikian Terlapor seharusnya menggugurkan karena alasan tidak memenuhi syarat kualifikasi.

[4.12] Bahwa penetapan PT. Tocipta Sarana Abadi sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016, yang dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.17] s/d [3.25], bertentangan dengan ketentuan Pengadaan yang diserahkan oleh Pihak Terlapor Terkait 2 sebagaimana pada paragraf [3.6] angka 3, pemeriksaan lainnya pada paragraf [3.10], [3.13], [3.14], keterangan Ahli pada paragraf [3.7], Pasal 19 ayat (1) huruf g dan huruf h serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

[4.13] Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] dan tercantum dalam dokumen pengadaan sebagaimana pada paragraf [3.6] angka 3 serta keterangan Terlapor pada paragraf [3.4] huruf h, bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden s No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penambahan Persyaratan kualifikasi dengan melampirkan Sertifikat Standar Kualitas/Manajemen Mutu (ISO) dan K3 tidak diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan demikian, persyaratan dimaksud dikualifikasi sebagai tindakan menambah persyaratan yang diskriminatif dengan tujuan menggugurkan dan/atau menguntungkan penyedia tertentu.

[4.14] Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pada paragraf [3.17], Terlapor hanya mengundang 1 (satu) penyedia dalam hal ini PT. Tocipta Sarana Abadi untuk melakukan pembuktian kualifikasi yang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang. 4 (empat) penyedia lainnya dalam hal ini PT. Asrindo Jaya Utama, PT. Rasawula Gavriel Sultra, PT. Bumi Permata Kendari dan PT. Nur Saladin Putra tidak diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi karena dianggap gugur. Tindakan Terlapor dengan tersebut dilakukan tanpa melalui proses pembuktian kualifikasi bertentangan dengan ketentuan pada dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.12] bahwa *"pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya"*. Dengan

demikian, tindakan Terlapor tersebut telah memenuhi unsur melakukan pelanggaran maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa "*Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan*".

[4.15] Bahwa dengan memperhatikan hal di atas, maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 84 ayat (1), maka Ombudsman berpendapat bahwa proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung Paket Pekerjaan [561571) kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016 harus dinyatakan gagal lelang.

[4.16] Terhadap kontrak Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016 yang diterbitkan oleh PPK kepada PT. Tocipta Sarana Abadi, Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "*PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila : Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau*", dan Pasal 93 ayat (1) huruf d "*pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi berwenang*". Maka Terlapor dapat melakukan pemutusan kontrak meskipun pekerjaan telah mulai dikerjakan.

b. Bentuk Maladministrasi.

[4.17] berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat, Ombudsman Republik Indonesia berkesimpulan bahwa telah terjadi tindakan maladministrasi oleh Terlapor pada tahapan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, berupa :

1. Terlapor, terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menambahkan persyaratan berupa syarat sertifikat ISO dan K3 pada tahap kegiatan lelang.

2. Terlapor, terbukti melakukan Penyimpangan prosedur dalam hal menetapkan pemenang lelang yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
3. Pihak Terlapor terkait 1, terbukti melakukan kelalaian dengan menerbitkan SPPBJ dan Kontrak Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016 kepada PT. Tocipta Sarana Abadi yang tidak memenuhi syarat kualifikasi.
4. Pihak Terlapor Terkait 1, terbukti melakukan kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

V. REKOMENDASI

[5.1] berdasarkan hasil pemeriksaan dan telaah dokumen, maka Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan kepada Walikota Kendari selaku atasan Terlapor dan Pihak Terkait 1 dan 2 untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada PA/KPA agar membuat surat pernyataan Gagal terhadap Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung, Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016.
2. Memerintahkan kepada PPK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari untuk membatalkan Kontrak Paket Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016 yang dimenangkan oleh PT. Tocipta Sarana Abadi.
3. Memperhitungkan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Tocipta Sarana Abadi dalam proses pembangunan Pasar Baruga sebagai konsekuensi atas pembatalan Kontrak Paker Pekerjaan (561571) Kegiatan : Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Baruga Tahun Anggaran 2016.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pokja Konstruksi XIV Kota Kendari dan PPK Dinas Perindakop dan UMKM Kota Kendari dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

[6.1] Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa, Rekomendasi ini wajib dilaksanakan.
2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) mengatur bahwa, penerima Rekomendasi wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia tentang pelaksanaan Rekomendasi ini disertai dengan hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
3. Berdasarkan Pasal 39 mengatur bahwa Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 10, mengatur bahwa Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan.

[6.2] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 351 ayat (4) mengatur bahwa *"Kepala Daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*
2. Berdasarkan Pasal 351 ayat (5) mengatur bahwa *"Kepala Daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk".*

Demikian, agar semua pihak menjalankan dan mematuhi Rekomendasi ini sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 November 2016.


Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D
 Ketua

Untuk salinan Rekomendasi ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa *"Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi".*

Jakarta, November 2016
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA


A. Animaharsi
 Sekretaris Jenderal